

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN OLEH  
PERUSAHAAN BIRO PERJALANAN HAJI DAN UMROH**

**Oleh : *Dimas Prayoga***

**Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H., M.Hum**

**Pembimbing II: Widia Edorita, SH., M.H**

**Alamat: Jl. Pinang, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau**

**Email: Dimasprayoga2233@gmail.com- Telepon :081372704021**

**ABSTRACT**

*Business opportunities to hold umrah services are very interesting because the majority of the population of Indonesia is Muslim. Fraud cases carried out by the Hajj and Umrah Travel bureau companies are not the only corporate criminal acts that occur in Indonesia, Fraud Cases of the First Travel Hajj and Umrah travel agencies, Abutours, fraud cases of the Hajj and Umrah travel agents Joe Pentha Wisata, Fraud travel agency cases Hajj and Umrah, PT Solusi Balad Lumampah (SBL). The rarity of corporations that are made as suspects or defendants is certainly interesting to study and study.*

*This type of research can be classified in normative legal research, namely legal research conducted by researching library materials. This study examines the subject matter in accordance with the scope and identification of the problem through a statute approach carried out by examining the laws and regulations that relate to the legal issue under study. In this study the authors conducted a study of the principles of law by utilizing descriptive methods. Data collection techniques used in the Normative Legal Research are library research methods (library research) which uses the library as a means of collecting data, by studying books as reference material related to the problems to be studied.*

*The conclusion that can be obtained from the results of the study is Criminal Crime Accountability by the Company Hajj and Umrah Travel Agencies experiencing obstacles. There is no uniformity of understanding among law enforcement officials ranging from the police, prosecutors to the judiciary about the criminal responsibility of the corporation. The Ideal Setting of Fraud Crime Accountability by Hajj and Umrah travel agency companies must provide legal certainty. The formulation of when a corporation can be said to commit a crime must be clearly regulated, namely when the crime is carried out by people, either based on work relations or based on other relationships, acting within the business entity or in other words corporate crime can only occur when a person acts in a corporate environment both in work relations and other relationships, outside of these restrictions cannot be regarded as a corporate crime.*

*Keywords: Criminal Liability, Corporations, Fraud, Hajj and Umrah Travel Bureau*

## A. Latar Belakang Masalah

Pergi ke tanah suci (Baitullah) merupakan impian setiap muslim sehingga wajar di Indonesia tiap tahun siklusnya selalu mengalami peningkatan. Adapun haji serta umrah merupakan salah satu ibadah yang membutuhkan banyak persiapan bersifat jasmani-rohani sehingga membutuhkan persiapan dan bantuan terutama mengenai perjalanan menuju Baitullah. Biro perjalanan haji dan umroh memberikan jasa dengan tanggung jawab penuh terhadap pengguna jasa sehingga memberi perlindungan penuh terhadap pengguna jasa apabila terjadi sesuatu kejadian yang tidak diinginkan.<sup>1</sup>

Dikarenakan hal inilah yang menyebabkan maraknya kasus yang menimpa jemaah umroh yang dilakukan oleh biro penyelenggara atau pelaku usaha. Banyak dijumpai berita mengenai konsumen pengguna jasa umroh dan haji yang dirugikan oleh perusahaan haji dan umroh. Kasus yang paling banyak terjadi adalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum perorangan atau bahkan perusahaan jasa travel haji dan umroh yang berakibat merugikan pengguna jasa umroh sehingga jemaah tidak berangkat haji dan umroh.

Pertanggungjawaban pidana korporasi kasus tindak pidana penipuan biro perjalanan haji dan umroh di dalam

penelitian ini dicontohkan kepada beberapa kasus penipuan biro travel haji dan umroh, salah satunya kasus penipuan biro travel haji dan umroh Abutours Pekanbaru yang merupakan salah satu cabang dari PT. Abutours yang berpusat di Makasar. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi diketahui bahwa biro travel haji dan umroh Abutours Pekanbaru tidak memberangkatkan jemaah sebanyak 131 calon jemaah dan dikenakan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Selanjutnya contoh kasus-kasus penipuan biro travel haji dan umroh Joe Pentha Wisata. Dalam kasus tersebut, biro travel haji dan umroh Joe Pentha Wisata diduga menipu sekitar 800 calon jemaah umrah dan gagal berangkat ke Tanah Suci. Para calon jemaah umrah mayoritas telah mendaftar di travel tersebut sejak 2015-2017 lalu. Polisi bahkan menyebut total kerugian yang dialami seluruh korban mencapai Rp 3,9 miliar.<sup>2</sup> kasus lainnya yaitu Sebanyak 12.845 orang diduga menjadi korban penipuan dan penggelapan perusahaan penyelenggara perjalanan haji plus dan umrah oleh PT Solusi Balad Lumampah (SBL). kasus tersebut bermula dari banyaknya laporan dari para calon jemaah yang telah membayar kepada perusahaan tersebut untuk umrah, namun tak kunjung

---

<sup>1</sup>*Ibid.*

---

<sup>2</sup><https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-penipuan-800-jemaah-umrah-riau-dilimpahkan-ke-jaksa.html> diakses pada tanggal 5 Januari 2019 pukul 23:30 Wib

diberangkatkan. PT SBL menawarkan paket umrah dan haji plus dengan harga murah, yaitu Rp 18 juta. Dari promo tersebut, puluhan ribu pendaftar yang membayarkan untuk paket umrah dan haji sebanyak 30.237 orang. Dengan dana yang terhimpun senilai Rp 900 miliar. Sebanyak 17.383 orang yang sudah diberangkatkan dan sisanya 12.845 pendaftar calon jemaah umrah yang belum diberangkatkan.

Jika melihat kasus Penipuan yang dilakukan oleh perusahaan biro Travel Haji dan umrah, sudah memenuhi Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur didalam Pasal 378-395 KUHP. Padahal tindak pidana penipuan yang dilakukan perusahaan biro Travel Haji dan umrah melibatkan perusahaan dan tindak pidana tersebut memberikan keuntungan terhadap perusahaan tersebut. Masih jarang nya korporasi yang dijadikan tersangka atau terdakwa ini tentunya menarik untuk dikaji dan diteliti.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "***Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Oleh Perusahaan Biro Perjalanan Haji Dan Umroh***".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana penipuan oleh perusahaan biro perjalanan haji dan umroh?
2. Bagaimanakah pengaturan ideal tentang

pertanggungjawaban pidana penipuan oleh perusahaan biro perjalanan haji dan umroh?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana penipuan oleh perusahaan biro perjalanan haji dan umroh.
2. Untuk mengetahui pengaturan ideal tentang pertanggungjawaban pidana penipuan oleh perusahaan biro perjalanan haji dan umroh.

b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa perguruan tinggi fakultas hukum maupun instansi yang terkait didalam penelitian ini.
3. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana penipuan biro perjalanan haji dan umroh.

## D. Kerangka teori

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban yaitu pandangan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, yang dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban pidana korporasi atau dengan kata lain pemidanaan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi dibatasi pada mereka yang memiliki tugas, kewajiban, dan kewenangan manajemen dan perbuatan tersebut harus terjadi dalam lingkup kegiatan mereka. Selain itu, perbuatan tersebut harus dilakukan untuk kepentingan korporasi atau untuk memberikan manfaat kepada korporasi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 77.

<sup>4</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm. 148.

### 2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda, *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>5</sup> Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>6</sup>

Adapun unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang). Hukum pidana mempunyai asas-asas, yang menunjukkan sifat-sifat tertentu, sifat-sifat mana tidak

---

<sup>5</sup>P.A.F Lamintang, *op.cit*, hlm. 181.

<sup>6</sup>Yvonne Isom, A Critical Examination of Gender Differences in Drug Selling for the Non-Violent Street Level Drug Seller, *Journal Westlaw*, Vol. 5, No. 2, 2017, p.4, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 8 Oktober 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

terdapat dalam macam-macam hukum lainnya, yakni:<sup>7</sup>

- a. Sesuatu perbuatan itu boleh dihukum, jika berdasarkan peraturan pidana, yang telah ada terlebih dahulu (Pasal 1 ayat 1 KUHP).
- b. Penafsiran peraturan-peraturan pidana itu hanya berdasarkan arti kata-kata, yang terdapat dalam peraturan pidana itu saja.
- c. Tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan.
- d. Hukum pidana menjatuhkan sanksinya, yaitu hukuman jika dilanggar.
- e. Yang dapat dihukumnya orang biasa saja, sedangkan badan hukum dan bisa tidak.

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, undang-undang pidana diluar KUHP telah memperluas subjek hukum pidana, yaitu tidak hanya terbatas kepada manusia saja, tetapi juga kepada korporasi. Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana di negara-negara lain.

### E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban pidana adalah menjatuhkan pidana kepada pelaku delik yang memenuhi unsur-unsur

---

<sup>7</sup>R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 175.

rumusan delik dan memenuhi unsur-unsur kesalahan.<sup>8</sup>

2. Korporasi adalah badan hukum yang keberadaan dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum.<sup>9</sup>
3. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif(melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum)juga perbuatan yang bersifat pasif(tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>10</sup>
4. Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri.<sup>11</sup>
5. Biro perjalanan haji dan umroh adalah suatu wadah perusahaan atau jasa yang memberikan pelayanan lengkap bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah haji ataupun umrah sehingga mereka mendapatkan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan paket-paket

---

<sup>8</sup>Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 86.

<sup>9</sup><http://www.korporasi.html>

<sup>10</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2010, hlm,50

<sup>11</sup>R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2006, hlm 57.

mereka yang telah disebutkan sebelumnya kepada jemaah sebelum perjalanan.<sup>12</sup>

6. Calon Jemaah haji dan umroh adalah seseorang atau sekelompok umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji dan umroh ke tanah suci dan kemampuan pembayaran dan juga yang memenuhi rukun, syarat, wajib, sunnah dan semua persyaratan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>14</sup> Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan undang-undang (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini penulis

<sup>12</sup><http://www.ibadahumroh.html>

<sup>13</sup>Ahmad Nidjam, *Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2004, hlm 11.

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1995, hlm. 13.

<sup>15</sup>Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 133.

melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dengan memanfaatkan metode deskriptif.<sup>16</sup> Penelitian ini mengkaji tentang Pertanggungjawaban pidana penipuan oleh perusahaan Biro Perjalanan Haji Dan Umroh

## 2. Sumber Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang sudah jadi. Adapun data sekunder terdiri dari :

### a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi
- 5) Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :B-036/A/Ft./06/2009 tentang Korporasi sebagai tersangka/terdakwa

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 25.

dalam tindak pidana korupsi

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

**4. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.<sup>17</sup> Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 32

bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.<sup>18</sup>

**II. PEMBAHASAN**

**A. Pertanggungjawaban Pidana Penipuan oleh Perusahaan Biro Perjalanan Haji dan Umroh**

KUHP belum mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Menurut pendapat beberapa Sarjana, hal ini dikarenakan KUHP masih menganut asas *societas delinquere non potest* atau *universitas delinquere non potest*. di dalam KUHP terdapat aturan pada bagian ketentuan umum dan beberapa ketentuan mengenai delik yang sebenarnya berkaitan dengan keberadaan korporasi.

Perkumpulan badan usaha, badan hukum atau korporasi sudah diposisikan sama dengan manusia pribadi yang dapat melakukan tindak pidana, dipidana atau mempertanggungjawabkan perbuatannya dari aspek hukum pidana.<sup>19</sup> Dalam perkembangannya, pembuat Undang-Undang ketika merumuskan delik turut memperhitungkan kenyataan bahwa manusia juga terkadang melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi dalam hukum keperdataan, sehingga muncul pengaturan terhadap

---

<sup>18</sup> Aslim Rasyat, *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

<sup>19</sup> Loebby Loqman, *Kapita Selekta Tindak Pidana Dibidang Perekonomian*, Datacom, Jakarta, 2002, hlm. 29-30.

badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana.<sup>20</sup>

Pertanggungjawaban pidana korporasi belum lengkap, bila hanya disebutkan tentang siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan kapan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Terlepas dari model pertanggungjawaban dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar tersebut, ada baiknya dikemukakan pula pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan 2 ajaran populer diantaranya adalah teori pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang-Undang (*strict liability*) dan teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*).

a) Teori Pertanggungjawaban Pidana yang Ketat menurut Undang-Undang (*Strict Liability*)

Bila dilihat dari sejarahnya, lahirnya pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahan atau *liability on fault or negligence* atau juga *fault liability*, merupakan reaksi atas model pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* yang berlaku pada jaman dahulu. Dalam perkembangannya, hukum mulai menaruh perhatian lebih besar pada hal-hal yang bersifat pemberian

maaf (*exculpatory considerations*) dan, sebagai akibat pengaruh "*moral philosophy*" dari ajaran agama, cenderung mengarah pada pengakuan "kesalahan moral" (*moral culpability*) sebagai dasar yang tetap untuk perbuatan melawan hukum. maka prinsip tanggungjawab mutlak sebagai suatu hukuman yang diperlukan untuk menghindari perbuatan balas dendam kemudian berubah menjadi tanggungjawab yang didasarkan pada adanya unsur "kesalahan". Disamping ajaran moral ini, faktor lain yang juga penting dalam proses perubahan sikap ini adalah adanya anggapan masyarakat bahwa kerugian sebagai akibat dari suatu "kesalahan" (*negligence*) tidak berarti kurang penting dari pada kerugian akibat dari suatu kesengajaan. Adapun yang termasuk dalam pengertian "kesalahan" adalah baik perbuatan yang disengaja maupun kelalaian. Hal ini dalam istilah hukum di Indonesia dikenal dengan pertanggungjawaban mutlak. Dalam kaitannya dengan korporasi, korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana untuk delik-delik yang tidak dipersyaratkan adanya *mens rea* bagi pertanggungjawaban delik

---

<sup>20</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014. hlm. 156-157.

itu berdasarkan *strict liability*.

b) Teori Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*)

Dwidja Priyatno menguraikan tentang bagaimana seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan orang lain dengan melakukan pembagian sebagai berikut: Pertama, ketentuan umum yang berlaku menurut *common law*, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara *vicarious* untuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelayan/buruhnya. Namun demikian terdapat perkecualian bahwa dalam hal *public nuisance* dan *criminal libel*, seorang majikan bertanggungjawab atas perbuatan pelayan/buruhnya sekalipun secara personal dan secara langsung tidak bersalah.<sup>21</sup>

Kedua, menurut Undang-Undang (*statute law*), *vicarious liability* dapat terjadi dalam hal: (1) Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila ia telah mendelegasikan (*the delegation principle*); (2) Seorang majikan dapat dipertanggungjawabkan

atas perbuatan yang secara fisik/jasmaniah dilakukan oleh buruh/pekerjanya apabila menurut hukum perbuatan buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan majikan (*the servant's act is the master's act in law*). Jadi apabila si pekerja sebagai pembuat materiel/fisik (*auctor fisicus*) dan majikan sebagai pembuat intelektual (*actor intellectualis*).<sup>22</sup>

Penipuan calon jemaah umroh di Indonesia akhir-akhir ini menjadi salah satu kasus yang banyak menyita perhatian publik. Hal ini dikarenakan banyaknya orang yang menjadi korban dengan jumlah kerugian mencapai miliaran rupiah. Jauh sebelum terjadi kasus penipuan yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Haji dan Umroh First Travel dan Raihlah Alatas Wisata, pada tahun 2013 sebenarnya kasus yang sama pernah terjadi di Jawa Tengah, yaitu kasus penipuan jemaah umroh oleh CV *Iqro Management*. Kasus Penipuan yang dilakukan oleh perusahaan biro Travel Haji dan umrah bukan satu-satunya tindak pidana korporasi yang terjadi di Indonesia, Kasus Penipuan biro travel haji dan umroh *First Travel*, *Abutours*, kasus penipuan biro travel haji dan umroh Joe Pentha Wisata, kasus Penipuan biro travel haji dan umroh PT Solusi Balad Lumampah (SBL).

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 103.

Kasus Penipuan yang dilakukan oleh perusahaan biro Travel Haji dan umrah mencapai ribuan dengan jumlah kerugian hingga miliaran rupiah, apalagi sebelumnya juga banyak pengaduan mengenai penyelenggaraan umrah dari masyarakat. Jika kita mengacu kepada asas tersebut, maka seharusnya tindak pidana penipuan terhadap calon jamaah umroh yang selama ini terjadi di Indonesia lebih tepat apabila menggunakan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang di dalamnya juga mengatur adanya sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan terkait penyelenggaraan ibadah umroh.

Memperhatikan kasus tersebut patut dicermati, bahwa belum ada kesepahaman tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain itu ditemukan banyak sekali kelemahan-kelemahan dari JPU dan Majelis Hakim yang terlihat jelas dalam dakwaan penuntut umum dan proses persidangan. Fakta kenapa hanya Muhammad Nassa mengaku sebagai Direktur PT Lintas Utama Sukses saja yang didakwa? Semestinya perusahaan harus dimintai pertanggungjawaban juga. Terdakwa mengaku sebagai Direktur PT Lintas Utama Sukses yang mengaku sebagai penyelenggara umroh, terdakwa sendiri yang pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengaku memiliki PT Lintas Utama Sukses yang bergerak

bidang usaha pemberangkatan umroh dan haji.<sup>23</sup>

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya; terdakwa mengaku sebagai Direktur PT Lintas Utama Sukses yang mengaku sebagai penyelenggara umroh, terdakwa sendiri yang pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengaku memiliki PT Lintas Utama Sukses yang bergerak bidang usaha pemberangkatan umroh dan haji. Mengacu pada teori *vicarious liability*, sepanjang seseorang itu bertindak dalam bidang pekerjaannya dan telah melakukan suatu kejahatan maka perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, PT Lintas Utama juga harus didakwa bersama-sama dengan Muhammad Nassa mengaku sebagai Direktur harus dikenakan pidana denda dan pidana tambahan untuk biaya ganti kerugian akibat tindak pidana penipuan tersebut. JPU seharusnya membuat dakwaan kepada PT Lintas Utama dan Pemilik serta orang-orang yang terkait.

Jika kita cermati kasus *First Travel* yang dinyatakan "hidup" dan dapat dimintai pertanggungjawabannya secara perdata untuk memberangkatkan calon jamaah umrah atau mengembalikan biaya umrah.

---

<sup>23</sup> Putusan Nomor  
1641/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst

Maka pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada *First Travel* karena dinilai telah melakukan kesalahan. Mengacu kepada pertanggungjawaban *strict liability*, PT *First Travel* dan pengurus dimintai pertanggungjawaban. Namun dari kedua kasus tersebut, terlihat bahwa belum ada pedoman dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan.

Keinginan untuk meminta Pertanggungjawaban pidana korporasi yang terlibat kasus pidana Penipuan Travel Haji dan umrah tidak mudah direalisasikan. Faktanya tak mudah menjerat pelaku sebab kesulitan menentukan apa yang terjadi, di mana bukti itu berada dan individu mana yang mengambil atau mempromosikan tindakan korporasi tersebut<sup>24</sup> Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya kasus-kasus kejahatan korporasi di pengadilan dan tentu saja berdampak pada sangat sedikitnya keputusan pengadilan berkaitan dengan kejahatan korporasi. Jangankan korporasi, orang perorangan pun sulit dijebloskan ke penjara.

Apabila Penipuan yang dilakukan oleh perusahaan biro Travel Haji dan umrah terus terjadi dan tidak ditindak dengan tegas oleh aparat hukum, maka hak masyarakat untuk berangkat

Haji dan umrah sudah terabaikan. Oleh karena itu implementasi pertanggungjawaban pidana perusahaan pelaku Penipuan Travel Haji dan umrah di Indonesia harus ditindak dengan tegas oleh aparat hukum.

## **B. Pengaturan Ideal tentang Pertanggungjawaban Pidana Penipuan oleh Perusahaan Biro Perjalanan Haji dan Umroh**

Berbicara tentang ideal, Ideal merupakan suatu hal yang dicita-citakan atau diangan-angankan atau dikehendaki.<sup>25</sup> Sehingga diperlukan suatu konsep ideal suatu peraturan perundang-undangan untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi didalam masyarakat. Terkait dengan masalah pertanggungjawaban pidana korporasi, kepastian hukum sangat penting dalam hal perangkat peraturan perundangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Meskipun undang-undang dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) terhadap korporasi, namun pengadilan pidana sampai masih jarang menerapkan peraturan-pertaturan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya kasus-kasus kejahatan korporasi di pengadilan dan tentu saja berdampak pada sangat sedikitnya keputusan pengadilan

---

<sup>24</sup> Alexis Ronickher, "DOJ's Pursuit Of Individual Accountability is Insufficient to Change Corporate Cultures That Promote Fraud", Artikel pada *Westlaw Journal White-Collar Crime*, Vol. 30, Issue 3, Desember 2015, hlm. 2.

---

<sup>25</sup> <http://kbbi.web.id/ideal>, diakses, tanggal, 16 Januari 2019.

berkaitan dengan kejahatan korporasi.

Apabila dilihat dari segi hukum pengertian tindak pidana penipuan sebenarnya sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP. Rumusan penipuan dalam Pasal 378 KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.<sup>26</sup> Rumusan tentang kapan korporasi dalam melakukan tindak pidana harus tidak diatur secara jelas.

Rumusan tentang kapan korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana harus diatur secara jelas, yaitu ketika tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan usaha atau dengan kata lain tindak pidana korporasi hanya dapat terjadi ketika seseorang bertindak dalam lingkungan korporasi baik dalam hubungan kerja maupun hubungan lain, di luar pembatasan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana korporasi.

Muladi menyatakan pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau

para pengurus (*corporate executing officer*) yang memiliki kekuasaan untuk memutus (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapus kesalahan perseorangan.<sup>27</sup> Sanksi pidana yang diancam kepada korporasi tersebut hendaknya dapat memberikan pengaruh pencegahan (*deterrence*) yang efektif. Hanya apabila sanksi pidana tersebut dirasakan sungguh berat, maka baru ancaman pidana tersebut akan efektif sebagai pencegah dilakukannya tindak pidana yang bersangkutan.<sup>28</sup> Hendaknya berbagai Undang-Undang pidana khusus yang baru disusun mengatur sanksi pidana denda dan bentuk sanksi pidana lainnya secara seragam dan konsisten. Dengan demikian, dalam berbagai Undang-Undang pidana tidak ada perbedaan besarnya pidana dan tidak pula ada perbedaan jenis atau pidana tambahannya.<sup>29</sup>

Beberapa bentuk sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yang mungkin dapat dijatuhkan kepada korporasi. Pidana pokok antara lain berupa pidana denda, pengumuman putusan hakim, pembubaran yang

---

<sup>26</sup> Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hl.26

---

<sup>27</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV Utomo, Bandung, 2004.hlm.

<sup>28</sup> Suta Remy Sjahdeni, *Op.cit.* hlm. 214.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 215.

diikuti dengan likuidasi korporasi, pencabutan izin usaha yang diikuti dengan likuidasi korporasi, pembekuan kegiatan usaha, perampasan aset korporasi oleh negara, dan pengambilalihan korporasi oleh negara. Pidana tambahan berupa melakukan kegiatan sosial tertentu antara lain, melakukan pembersihan lingkungan atau *clean up* dengan biaya sendiri atau menyerahkan kepada negara atas biaya korporasi, membangun atau membiayai pembangunan proyek yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan dan melakukan kegiatan sosial lainnya dengan jangkang waktu minimumnya dan biaya minimumnya oleh hakim.<sup>30</sup>

Implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana Penipuan Travel Haji dan umrah sesuai KUHP dan diluar KUHP kenyataan di lapangan sangat jauh berbeda. Maka untuk mengatasi hal tersebut salah satunya ialah tindakan aparat penegak hukum yang tegas dan mampu menghukum korporasi pelaku pidana Penipuan Travel Haji dan umrah. Pertanggungjawaban pidana korporasi atau dengan kata lain pemidanaan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi dibatasi pada mereka yang memiliki tugas, kewajiban, dan kewenangan manajemen dan perbuatan tersebut harus terjadi

dalam lingkup kegiatan mereka. Selain itu, perbuatan tersebut harus dilakukan untuk kepentingan korporasi atau untuk memberikan manfaat kepada korporasi.<sup>31</sup> Hakikat dasar pemidanaan korporasi dapat dilihat dari sisi pelaku tindak pidana adalah korporasi itu sendiri dan dilihat dari sisi akibat tindak pidana adalah (1) menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, serta (2) keuntungan yang dihasilkan oleh suatu tindak pidana sedemikian dinikmati oleh korporasi itu sendiri.<sup>32</sup>

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana Penipuan oleh Perusahaan Biro Perjalanan Haji dan Umroh mengalami hambatan. Tindak pidana penipuan oleh Perusahaan Biro Perjalanan Haji dan Umroh itu sendiri diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana. sementara KUHP belum mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Tidak ada keseragaman pemahaman diantara aparat penegak hukum mulai dari kepolisian,

---

<sup>30</sup> Suta Remy Sjahdeni, *Op.cit.* hlm. 205-213.

---

<sup>31</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.* hlm. 148.

<sup>32</sup> Dwidja Priyatno, "Jenis-jenis sanksi (Pidana) yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi," dalam *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 7. No. 1. Maret 2002. STHB, hlm. 4.

kejaksaan sampai kehakiman tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Belum adanya ketentuan yang mengatur tata cara penetapan besarnya ganti kerugian Tindak Penipuan Travel Haji dan umrah akibat tindakan perseorangan maupun korporasi. Belum adanya ketentuan yang mengatur apabila pidana denda tidak dibayar oleh terpidana.

2. Pengaturan Ideal tentang Pertanggungjawaban Pidana Penipuan oleh Perusahaan Biro Perjalanan Haji dan Umroh harus memberikan Kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Rumusan tentang kapan korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana harus diatur secara jelas, yaitu ketika tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan usaha atau dengan kata lain tindak pidana korporasi hanya dapat terjadi ketika seseorang bertindak dalam lingkungan korporasi baik dalam hubungan kerja maupun hubungan lain, di luar pembatasan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana korporasi.

## **B. Saran**

1. Pertanggungjawaban Pidana Penipuan oleh Perusahaan Biro Perjalanan Haji dan Umroh masih terdapat

beberapa kelemahan. Hal ini dikarenakan

Ketidakseragaman dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Ketiadaan penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut tentunya dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan kapan suatu korporasi dipandang melakukan tindak pidana maka sudah seharusnya negara Indonesia perlu merancang kembali peraturan tersebut melalui politik hukum pidana dengan tujuan pembaharuan hukum agar nantinya peraturan tersebut dapat menjawab persoalan-persoalan yang terjadi didalam masyarakat terutama masalah pertanggungjawaban pidana korporasi. Oleh karena itu penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi harus diatur secara jelas agar tidak menimbulkan multitafsir dan memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan kapan suatu korporasi dipandang melakukan tindak pidana. Sehingga dapat menentukan khusus jenis sanksi pidana bagi korporasi.

2. Pengaturan Ideal tentang Pertanggungjawaban Pidana Penipuan oleh Perusahaan Biro Perjalanan Haji dan Umroh harus bisa memberikan kepastian dalam peraturan terkait dengan

pertanggungjawaban pidana korporasi, tindak pidana korporasi dan jenis sanksi pidana untuk korporasi dalam rangka mencapai kemanfaatan dan keadilan.

3.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Mahrus, 2008. *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta
- Hiariej, Eddy O.S, 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2004. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV Utomo, Bandung
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2017, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*, Kencana, Jakarta.

### B. Jurnal/Makalah

- Anderson, James F., 2017, Nothing Succeeds Like Failure: Lessons Learned from Combating Crack Cocaine and Its Impact on Fighting the Current Opioid Epidemic, *Journal Westlaw*, Vol. 5, No. 2, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 8 Oktober 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Dwidja Priyatno, "Jenis-jenis sanksi (Pidana) yang dapat dijatuhkan terhadap

Korporasi," dalam *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 7. No. 1. Maret 2002. STHB.

Erdiansyah, "Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan". *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 5. No. 1. Agustus-Januari 2014.

### C. Peraturan PerUndang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi

### D. Website

- <http://www.ibadahumroh.html>
- <http://www.korporasi.html>
- <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>